



PUTUSAN

Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Irawan Nurdiansyah Bin Atan als Iwan ;
2. Tempat lahir : Pulau Sarang, Kecamatan Belakang Padang Kepri ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/17 Desember 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rumah Dinas SDN 004 Batu Aji Kota Batam Kepri ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa Irawan Nurdiansyah Bin Atan als Iwan ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Khairil Amri Bin Nurdin als Ari ;
2. Tempat lahir : Sungai Alam Bengkalis ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/4 Mei 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rumah Dinas SDN 004 Batu Aji Kota Batam –
Kepri ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Guru Honorer ;

Terdakwa Khairil Amri Bin Nurdin als Ari ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Ruko Mega Indah, Blok A, No. 7, Jl. Laksamana Bintang, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 491/Pen.Pid. Sus/2019/PN.Btm, tanggal 11 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 4 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tertanggal 5 September 2019 Nomor Reg. Perk. : PDM – 255/Euh.2/BATAM/06/2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I IRAWAN NURDIANSYAH Bin ATAN Als IWAN dan Terdakwa II KHAIRIL AMRI Bin NURDIN Als ARI bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (dalam dakwaan Subsidair) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IRAWAN NURDIANSYAH Bin ATAN Als IWAN dan Terdakwa II KHAIRIL AMRI Bin NURDIN Als ARI dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah boneka berwarna ungu yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal jenis Narkoba golongan I jenis Shabu seberat bruto 0,5 (nol koma lima) gram (Kode I) ;
- 1 (satu) buah boneka berwarna putih yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal Narkoba golongan I jenis Shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram (Kode II) ;
- Seperangkat alat hisap Shabu (bong) ;
- 1 (satu) buah korek api mancisc ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Para Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Btm



menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa secara lisan menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan dengan Surat Dakwaan, tertanggal 11 Juli 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM – 255/Euh.2/BATAM/06/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama

Primair

Bahwa mereka Terdakwa I IRAWAN NURDIANSYAH Bin ATAN Als IWAN bersama – sama Terdakwa II KHAIRIL AMRI Bin NURDIN Als ARI pada hari sabtu 16 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam waktu tahun 2019, bertempat di dalam rumah dinas SDN 004 Batu Aji Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Irawan telah menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal di dalam boneka berwarna ungu dan di dalam boneka berwarna putih, kedua boneka tersebut diletakkan dirak plastik di dalam kamar Terdakwa Irawan, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa Irawan dan Kharil darimana diperoleh 2 (dua) plastik bening berisi kristal tersebut jawab Terdakwa "dibeli oleh Irawan dan Terdakwa Kharil dari orang bernama Ahmad (sesuai dengan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/15/II/2019/BNNP tanggal 19 Februari 2019) seharga kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di simpang Dam muka kuning Kota Batam, selanjutnya 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal tersebut di timbang yang beratnya kurang lebih 0,9 gram, kemudian dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Medan yang hasilnya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Irawan adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan daftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampirann I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 1929/NNF/2019 tanggal 20 Februari 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsida

Bahwa mereka Terdakwa I IRAWAN NURDIANSYAH Bin ATAN Als IWAN bersama – sama Terdakwa II KHAIRIL AMRI Bin NURDIN Als ARI pada hari sabtu 16 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam waktu tahun 2019, bertempat di dalam rumah dinas SDN 004 Batu Aji Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika Terdakwa Irawan dan Khairil serta Saksi Julius Fernando Sinambela sedang duduk makan di dalam rumah dinas SDN 004 Batu Aji Saksi Dery Adriansyah, Sussrima Kartika Putra, Erik Adi Wahyu Riantoro masing-masing selaku petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau menghampiri rumah Terdakwa Irawan dan Kharil ternyata pintu rumahnya tidak terkunci lalu Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa sambil memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian Saksi Dery Adriansyah, Sussrima Kartika Putra, Erik Adi Wahyu Riantoro melakukan penggeledahan rumah dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang masing-masing tersimpan di dalam boneka berwarna ungu dan putih terletak didalam rak plastik di dalam kamar Terdakwa Irawan sedangkan dibawah tempat tidur kamar Terdakwa Khairil ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api mancis lalu Saksi Dery menanyakan kepada Terdakwa Irawan "siapa pemilik plastik berisi kristal tersebut" jawab Terdakwa Irawan bahwa sabu tersebut adalah miliknya untuk dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa Khairil setelah makan malam" selanjutnya 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal tersebut di timbang yang beratnya kurang lebih 0,9 gram, kemudian dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Medan yang hasilnya menyimpulkan bahwa barang bukti yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa milik Terdakwa Irawan adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan daftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 1929/NNF/2019 tanggal 20 Februari 2019 ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I IRAWAN NURDIANSYAH Bin ATAN Als IWAN bersama – sama Terdakwa II KHAIRIL AMRI Bin NURDIN Als ARI pada hari sabtu 16 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam waktu tahun 2019, bertempat di dalam rumah dinas SDN 004 Batu Aji Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pertama-tama terdawa Khairil membeli satu buah botol air mineral merek aqua yang ukuran kecil setelah itu Terdakwa Khairil menyipkan beberapa pipet (sedotan) ukuran kecil setelah itu Terdakwa Khairil melubangi tutup botol aqua sebanyak 2 (dua) lubang dan kemudian membengkokkan pipet (sedotan) tersebut seperti huruf L, setelah itu memasukan pipet (sedotan) tersebut kedalam lubang tutup botol yang telah dilubangi sebelumnya, yang mana salah satu lubang yang dimasukkan pipet tersebut berfungsi untuk menghisap dan satunya lagi berguna sebagai penyaring karena didalam botol tersebut sudah terisi oleh air, kemudian Terdakwa Khairil memasang kaca pirem disalah satu pipet (sedotan) tersebut berfungsi untuk meletakkan sabu berbentuk kristal dan setelah sabu tersebut dimasukan kedalam kaca pirem, kemudian Terdakwa Khairil memanaskan dengan menggunakan mancis dibawah kaca pirem tersebut, setelah sabu tersebut mencair dan menjadi asap kemudian Terdakwa Irawan dan Terdakwa Khairil hisap melalui pipet (sedotan) yang sudah dimasukkan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam tutup botol yang telah dilubangi tadi untuk kemudian Terdakwa Irawan dan Terdakwa Khairil hembuskan asapnya seperti asap rokok, dan saat mengkonsumsi narkoba Methamphetamine Terdakwa Irawan dan terakwa Khairil tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau melakukan tes urin dengan metode Rapid Test yang hasilnya positif (+) Methamphetamine dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa tersebut diatas terindikasi mengkonsumsi narkoba Methamphetamine (sesuai dengan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba nomor : B/96/SKPN/II/2019/BNNP tanggal 16 Februari 2019 atas nama Terdakwa Khairil Amri Bin Kurdi Als Ari dan surat nomor : B/97/SKPN/II/2019/BNNP tanggal 16 Februari 2019 atas nama Irawan Nurdiansyah Bin Atan Als Iwan) ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dery Adriansyah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah Dinas SD Negeri 004 Batu Aji Kota Batam Prov. Kepri ;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama Saksi ERIK ADI WAHYU RIANTORO ;
 - Bahwa barang bukti yang di sita dari para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yaitu : 1 (satu) buah boneka berwarna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal jenis Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 0,5 gram dan 1 (satu) buah boneka berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 0,4 gram ;
 - Bahwa para Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari AYAH MAHPUD (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa para Terdakwa mendapatkan Shabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam.;
 - Bahwa pertama-tama terdakwa Khairil membeli satu buah botol air mineral merek aqua yang ukuran kecil setelah itu Terdakwa Khairil menyimpan beberapa pipet (sedotan) ukuran kecil setelah itu Terdakwa Khairil melubangi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Btm



- tutup botol aqua sebanyak 2 (dua) lubang dan kemudian membengkokkan pipet (sedotan) tersebut seperti huruf L, setelah itu memasukan pipet (sedotan) tersebut kedalam lubang tutup botol yang telah dilubangi sebelumnya, yang mana salah satu lubang yang dimasukkan pipet tersebut berfungsi untuk menghisap dan satunya lagi berguna sebagai penyaring karena didalam botol tersebut sudah terisi oleh air, kemudian Terdakwa Khairil memasang kaca pirek disalah satu pipet (sedotan) tersebut berfungsi untuk meletakkan sabu berbentuk kristal dan setelah sabu tersebut dimasukan kedalam kaca pirek, kemudian Terdakwa Khairil memanaskan dengan menggunakan mancis dibawah kaca pirek tersebut, setelah sabu tersebut mencair dan menjadi asap kemudian Terdakwa Irawan dan Terdakwa Khairil hisap melalui pipet (sedotan) yang sudah dimasukkan kedalam tutup botol yang telah dilubangi tadi untuk kemudian Terdakwa Irawan dan Terdakwa Khairil hembuskan asapnya seperti asap rokok ;
- Bahwa pada saat mengkonsumsi narkotika Methamphetamine Terdakwa Irawan dan terakwa Khairil tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;
2. Erik Adi Wahyu Riantoro, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah Dinas SD Negeri 004 Batu Aji Kota Batam Prov. Kepri ;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama Saksi DERI ADRIANSYAH ;
 - Bahwa barang bukti yang di sita dari para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yaitu : 1 (satu) buah boneka berwarna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal jenis Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 0,5 gram, 1 (satu) buah boneka berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 0,4 gram ;
 - Bahwa para Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari AYAH MAHPUD (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa para Terdakwa mendapatkan Shabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam ;
 - Bahwa pertama-tama terdawa Khairil membeli satu buah botol air mineral merek aqua yang ukuran kecil setelah itu Terdakwa Khairil menyipkan beberapa pipet (sedotan) ukuran kecil setelah itu Terdakwa Khairil melubangi



tutup botol aqua sebanyak 2 (dua) lubang dan kemudian membengkokkan pipet (sedotan) tersebut seperti huruf L, setelah itu memasukan pipet (sedotan) tersebut kedalam lubang tutup botol yang telah dilubangi sebelumnya, yang mana salah satu lubang yang dimasukkan pipet tersebut berfungsi untuk menghisap dan satunya lagi berguna sebagai penyaring karena didalam botol tersebut sudah terisi oleh air, kemudian Terdakwa Khairil memasang kaca pirem disalah satu pipet (sedotan) tersebut berfungsi untuk meletakkan sabu berbentuk kristal dan setelah sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirem, kemudian Terdakwa Khairil memanaskan dengan menggunakan mancis dibawah kaca pirem tersebut, setelah sabu tersebut mencair dan menjadi asap kemudian Terdakwa Irawan dan Terdakwa Khairil hisap melalui pipet (sedotan) yang sudah dimasukkan kedalam tutup botol yang telah dilubangi tadi untuk kemudian Terdakwa Irawan dan Terdakwa Khairil menghembuskan asapnya seperti asap rokok ;

- Bahwa pada saat mengkonsumsi narkotika Methamphetamine Terdakwa Irawan dan terakwa Khairil tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Irawan Nurdiansyah Bin Atan Alias Iwan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah Dinas SD Negeri 004 Batu Aji Kota Batam Prov. Kepri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi DERI ADRIANSYAH bersama Saksi ERIK ADI WAHYU RIANTORO ;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari Terdakwa dan Terdakwa KHAIRIL AMRI pada saat dilakukan penangkapan yaitu : 1 (satu) buah boneka berwarna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal jenis Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 0,5 gram dan 1 (satu) buah boneka berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 0,4 gram ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa KHAIRIL AMRI mendapatkan Shabu tersebut dari AYAH MAHPUD (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa KHAIRIL AMRI mendapatkan Shabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam ;
- Bahwa pertama-tama terdakwa Khairil membeli satu buah botol air mineral merek aqua yang ukuran kecil setelah itu Terdakwa Khairil menyipkan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Btm



beberapa pipet (sedotan) ukuran kecil setelah itu Terdakwa Khairil melubangi tutup botol aqua sebanyak 2 (dua) lubang dan kemudian membengkokkan pipet (sedotan) tersebut seperti huruf L, setelah itu memasukan pipet (sedotan) tersebut kedalam lubang tutup botol yang telah dilubangi sebelumnya, yang mana salah satu lubang yang dimasukkan pipet tersebut berfungsi untuk menghisap dan satunya lagi berguna sebagai penyaring karena didalam botol tersebut sudah terisi oleh air, kemudian Terdakwa Khairil memasang kaca pirem disalah satu pipet (sedotan) tersebut berfungsi untuk meletakkan sabu berbentuk kristal dan setelah sabu tersebut dimasukan kedalam kaca pirem, kemudian Terdakwa Khairil memanaskan dengan menggunakan mancis dibawah kaca pirem tersebut, setelah sabu tersebut mencair dan menjadi asap kemudian Terdakwa Irawan dan Terdakwa Khairil hisap melalui pipet (sedotan) yang sudah dimasukkan kedalam tutup botol yang telah dilubangi tadi untuk kemudian Terdakwa Irawan dan Terdakwa Khairil menghembuskan asapnya seperti asap rokok ;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa KHAIRIL menggunakan Shabu tersebut dalam 1 (satu) minggu sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian meningkat menjadi 2 (dua) s/d 3 (tiga) kali dalam seminggu ;
- Bahwa pada saat mengkonsumsi narkotika Methamphetamine Terdakwa dan terakwa Khairil tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

II. Khairil Amri Bin Nurdin Alias Ari :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah Dinas SD Negeri 004 Batu Aji Kota Batam Prov. Kepri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi DERI ADRIANSYAH bersama Saksi ERIK ADI WAHYU Riantoro ;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari Terdakwa dan Terdakwa IRAWAN NURDIANSYAH pada saat dilakukan penangkapan yaitu : 1 (satu) buah boneka berwarna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal jenis Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 0,5 gram dan 1 (satu) buah boneka berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 0,4 gram ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa IRAWAN NURDIANSYAH mendapatkan Shabu tersebut dari AYAH MAHPUD (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa IRAWAN NURDIANSYAH mendapatkan Shabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama-tama terdakwa Khairil membeli satu buah botol air mineral merek aqua yang ukuran kecil setelah itu Terdakwa Khairil menyipkan beberapa pipet (sedotan) ukuran kecil setelah itu Terdakwa Khairil melubangi tutup botol aqua sebanyak 2 (dua) lubang dan kemudian membengkokkan pipet (sedotan) tersebut seperti huruf L, setelah itu memasukan pipet (sedotan) tersebut kedalam lubang tutup botol yang telah dilubangi sebelumnya, yang mana salah satu lubang yang dimasukkan pipet tersebut berfungsi untuk menghisap dan satunya lagi berguna sebagai penyaring karena didalam botol tersebut sudah terisi oleh air, kemudian Terdakwa Khairil memasang kaca pirem disalah satu pipet (sedotan) tersebut berfungsi untuk meletakkan sabu berbentuk kristal dan setelah sabu tersebut dimasukan kedalam kaca pirem, kemudian Terdakwa Khairil memanaskan dengan menggunakan mancis dibawah kaca pirem tersebut, setelah sabu tersebut mencair dan menjadi asap kemudian Terdakwa Irawan dan Terdakwa Khairil hisap melalui pipet (sedotan) yang sudah dimasukkan kedalam tutup botol yang telah dilubangi tadi untuk kemudian Terdakwa Irawan dan Terdakwa Khairil menghembuskan asapnya seperti asap rokok ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa IRAWAN NURDIANSYAH menggunakan Shabu tersebut dalam 1 (satu) minggu sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian meningkat menjadi 2 (dua) s/d 3 (tiga) kali dalam seminggu ;
- Bahwa pada saat mengkonsumsi narkotika Methamphetamine Terdakwa dan terakwa Khairil tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah boneka berwarna ungu yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 0,5 (nol koma lima) gram (Kode I) ;
- 1 (satu) buah boneka berwarna putih yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram (Kode II) ;
- Seperangkat alat hisap Shabu (bong) ;
- 1 (satu) buah korek api mancisc ;

Menimbang, bahwa seluruh Barang bukti tersebut telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian, yang ditandatangani oleh yang menimbang Fauzolo Sadawa, SH dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika No.LAB : 1929/NNF/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa Irawan telah menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal di dalam boneka berwarna ungu dan di dalam boneka berwarna putih, kedua boneka tersebut diletakkan dirak plastik di dalam kamar Terdakwa Irawan ;
- Bahwa Terdakwa Irawan dan Kharil memperoleh 2 (dua) plastik bening berisi kristal tersebut dari orang bernama Ahmad (sesuai dengan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/15/II/2019/BNNP tanggal 19 Februari 2019) seharga kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di simpang Dam muka kuning Kota Batam ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian, yang ditandatangani oleh yang menimbang Fauzolo Sadawa, SH diketahui bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening brisi kristal yang beratnya kurang lebih 0,9 (nol koma sembilan) gram ;
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 1929/NNF/2019 tanggal 20 Februari 2019 diketahui bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening brisi kristal yang hasilnya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Irawan adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan daftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampirann I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk Kombinasi (Dakwaan Subsidairitas yang dikumulasikan) yaitu Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi (Dakwaan Subsidairitas yang dikumulasikan), maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa I. Irawan Nurdiansyah Bin Atan Als Iwan dan Terdakwa II. Khairil Amri Bin Nurdin Als Ari sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Btm



peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Para Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa Irawan telah menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal di dalam boneka berwarna ungu dan di dalam boneka berwarna putih, kedua boneka tersebut diletakkan dirak plastik di dalam kamar Terdakwa Irawan ;
- Bahwa Terdakwa Irawan dan Kharil memperoleh 2 (dua) plastik bening berisi kristal tersebut dari orang bernama Ahmad (sesuai dengan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/15/II/2019/BNNP tanggal 19 Februari 2019) seharga kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di simpang Dam muka kuning Kota Batam ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian, yang ditandatangani oleh yang menimbang Fauzolo Sadawa, SH diketahui bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening brisi kristal yang beratnya kurang lebih 0,9 (nol koma sembilan) gram ;
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 1929/NNF/2019 tanggal 20 Februari 2019 diketahui bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening brisi kristal yang hasilnya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Irawan adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan daftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampirann I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Shabu-shabu seberat 0,9 Gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Para Terdakwa dalam perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman”, tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Para Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Para Terdakwa maupun Ahmad (DPO), satu sama lain telah saling sepakat untuk

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan menyimpan Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 0,9 (nol koma sembilan) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Para Terdakwa dengan Ahmad (DPO) a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Perbuatan Jahat (sammenspanning)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Perbuatan Jahat” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa dan karena sub unsur “Perbuatan Jahat” telah terbukti, maka unsur “Percobaan atau Perbuatan Jahat” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Percobaan atau perbuatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur “Setiap orang” dalam Dakwaan Kesatu Primair, maka untuk singkatnya uraian Putusan ini, segala pertimbangan tentang unsur tersebut seperti telah diuraikan dalam uraian pertimbangan Dakwaan Kesatu Primair di atas, secara mutatis mutandis harus dianggap telah diulang dan termuat dalam pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas, ternyata bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;



Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Para Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa Irawan telah menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal di dalam boneka berwarna ungu dan di dalam boneka berwarna putih, kedua boneka tersebut diletakkan dirak plastik di dalam kamar Terdakwa Irawan ;
- Bahwa Terdakwa Irawan dan Kharil memperoleh 2 (dua) plastik bening berisi kristal tersebut dari orang bernama Ahmad (sesuai dengan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/15/II/2019/BNNP tanggal 19 Februari 2019) seharga kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di simpang Dam muka kuning Kota Batam ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian, yang ditandatangani oleh yang menimbang Fauzolo Sadawa, SH diketahui bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening brisi kristal yang beratnya kurang lebih 0,9 (nol koma sembilan) gram ;
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 1929/NNF/2019 tanggal 20 Februari 2019 diketahui bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening brisi kristal yang hasilnya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Irawan adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan daftar dalam golongan I

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Shabu-shabu seberat 0,9 Gram” atau dengan kata lain “menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman tersebut bersifat melawan hukum atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau pejabat yang berwenang untuk itu dalam melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karenanya menurut hukum, perbuatan Para Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Shabu-shabu seberat 0,9 Gram a quo, menjadi bersifat melawan hukum sehingga unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat" ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Para Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Para Terdakwa maupun Ahmad (DPO), satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan menyimpan Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 0, 9 (nol koma sembilan) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Para Terdakwa dengan Ahmad (DPO) a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa dan karena sub unsur "Permufakatan Jahat" telah terbukti, maka unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum telah terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Para Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah boneka berwarna ungu yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 0,5 (nol koma lima) gram (Kode I), 1 (satu) buah boneka berwarna putih yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram (Kode II), Seperangkat alat hisap Shabu (bong) dan 1

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah korek api mancis, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Psicotropika ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Irawan Nurdiansyah Bin Atan Als Iwan dan Terdakwa II. Khairil Amri Bin Nurdin Als Ari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. Irawan Nurdiansyah Bin Atan Als Iwan dan Terdakwa II. Khairil Amri Bin Nurdin Als Ari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;

4. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah boneka berwarna ungu yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 0,5 (nol koma lima) gram (Kode I) ;
 - 1 (satu) buah boneka berwarna putih yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram (Kode II) ;
 - Seperangkat alat hisap Shabu (bong) ; dan
 - 1 (satu) buah korek api mancis ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH., MH dan Efrida Yanti, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bainuddin Sihombing, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Efrida Yanti, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2019/PN Btm



Bainuddin Sihombing, SH., MH.